PERJANJIAN PINJAM PAKAI

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN

TENTANG

PINJAM PAKAI TANAH DAN GEDUNG PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESAWARAN KEPADA KANTOR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR: 009 /PKS/KS/1-04/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh enam yang bertanda tangan di bahwa ini :

1. Nanda Indira B.	:	Bupati Pesawaran, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Pesawaran berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.18-252 tanggal 18 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Fatihunnajah	:	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 6 Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dalam rangka melaksanakan Perjanjian Pinjam Pakai tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 152 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa pinjam pakai Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengelola Barang serta menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, yang selanjutnya bersama-sama disebut Para Pihak.

Para Pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Pinjam Pakai dengan ketentuan sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pesawaran

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Pihak Pertama melaksanakan pinjam pakai kepada Pihak Kedua berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran;

(2) Pihak Kedua menyatakan menerima tanah dan bangunan pinjam pakai dari Pihak Pertama;

(3) Pinjam pakai sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran sesuai dengan Perjanjian Pinjam Pakai ini.

Pasal 2
OBJEK PINJAM PAKAI

Pihak Pertama menerangkan dan menyatakan bahwa barang yang dipinjam pakaikan adalah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Pesawaran berupa :

No.	Nama Gedung	Luas M^2	Jumlah	Tahun Pengadaan	Ket
1.	Tanah yang beralamat Jl. Ahmad Yani No.6, Desa. Bagelen Kec. Gedongtataan, Pesawaran	± 1.775	1 bidang	2013	
2.	Gedung Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran yang beralamat Jl. Ahmad Yani No.6, Desa. Bagelen Kec. Gedongtataan, Pesawaran	± 900	1 unit	2018	

Pasal 3
SYARAT PINJAM PAKAI

Para Pihak menerangkan bahwa pinjam pakai ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

(1) Status kepemilikan tanah dan bangunan yang dipinjampakaikan adalah tetap menjadi aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran;

(2) Pihak Kedua mempergunakan objek pinjam pakai sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;

(3) Pihak Kedua tidak dapat melakukan pemindahtanganan kepemilikan objek pinjam pakai kepada pihak lain;

(4) Pihak Kedua dapat mengubah bentuk objek pakai, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai barang milik daerah, dengan pengajuan permohonan perubahan bentuk kepada Pihak Pertama;

(5) Para Pihak sepakat untuk melaksanakan pinjam pakai atas Barang Milik Daerah tersebut sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dipindai dengan CamScanner
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pesawaran

Pasal 4
JANGKA WAKTU PINJAM PAKAI

(1) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah adalah 2 (dua) tahun, sejak tanggal ditetapkan.

(2) Perpanjangan dilakukan dengan pertimbangan mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang serta menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

(3) Apabila jangka waktu pinjam pakai akan diperpanjang, permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola Barang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir;

(4) Jika permohonan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola Barang melewati batas waktu, proses pinjam pakai dilakukan dengan mengikuti tata cara permohonan pinjam pakai baru.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) Pihak Pertama berhak untuk :

a. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian pinjam pakai ini oleh Pihak Kedua untuk menjamin difungsikannya asset sesuai dengan permohonan pinjam pakai, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu dan;

b. meminta keterangan, tanggapan atas penjelasan dari Pihak Kedua terhadap hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan monitoring tersebut pada huruf a.

(2) Pihak Pertama berkewajiban untuk :

a. menyerahkan objek pinjam pakai kepada Pihak Kedua dan;

b. melakukan koordinasi dengan Pihak Kedua dalam pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai ini.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Pihak Kedua berhak untuk :

a. menerima penyerahan objek pinjam pakai dari Pihak Kesatu dan;

b. menggunakan objek sesuai dengan ketentuan dan persyaratan Perjanjian Pinjam Pakai ini.

(2) Pihak Kedua berkewajiban untuk :

a. mempergunakan, memelihara, dan mengamankan objek pinjam pakai dengan baik;

b. bertanggung jawab atas segala biaya operasional yang dikeluarkan dalam kaitan dengan penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan objek pinjam pakai berikut bagian-bagiannya;

c. bertanggung jawab sepenuhnya atas segala resiko yang berkaitan dengan objek pinjam pakai, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini;

d. tidak memindahtangankan objek pinjam pakai kepada Pihak lain;

e. mengelola dan melaksanakan penerimaan pinjam pakai secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan;

f. menyerahkan kembali objek pinjam pakai kepada Pihak Pertama apabila tidak sesuai peruntukkannya.

Dipindai dengan CamScanner
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pesawaran

Pasal 7
PERNYATAAN PARA PIHAK

Pihak Pertama sepakat menyatakan dan menjamin antara lain sebagai berikut :

(1) Para Pihak mempunyai wewenang penuh menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Pinjam Pakai ini;

(2) Para Pihak telah melakukan seluruh tindakan yang dibutuhkan dalam peningkatan Perjanjian Pinjam Pakai ini;

(3) Perjanjian Pinjam Pakai ini, setelah ditandatangani menjadi sah dan mengikat Para Pihak untuk melaksanakan Perjanjian Pinjam Pakai ini.

Pasal 8
BERITA ACARA SERAH TERIMA PINJAM PAKAI

(1) Perjanjian Pinjam Pakai ini ditindaklanjuti dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai;

(2) Berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai ini dan Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai, Para Pihak melakukan penatausahaan objek Pinjam Pakai sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara Para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat;

(2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Pesawaran. –

Pasal 10
PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan Para Pihak;

(2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Dipindai dengan CamScanner
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pesawaran

Pasal 11
PENUTUP

(1) Seluruh ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini berlaku serta mengikat bagi Para Pihak yang menandatangani;

(2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap pertama dan rangkap ketiga dipegang oleh Pihak Pertama sedangkan rangkap kedua dipegang oleh Pihak Kedua.

Demikian Perjanjian Pinjam Pakai ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Pihak Kedua	Pihak Pertama,
Fatihunnajah	Nanda Indira B.

Dipindai dengan CamScanner
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pesawaran